



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **La Ode Habersan Alias Injer Bin Laode Daria**
Tempat lahir : Tampo
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **Ramadhan Alias Dadang Bin La Nggeu**
Tempat lahir : Ghonsume
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 6 November 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap masing-masing berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/92/XII/2021/Satreskrim dan SP.Kap/91/XII/2021/Satreskrim serta Berita Acara Penangkapan sejak tanggal 14 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Jumanudin SH, MH, dkk selaku Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Jumanudin, SH, MH & Rekan yang beralamat di Jalan Poros Raha-Wamenkoli Desa Lailangga, Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2022 sebagaimana telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor 11/SK/PID/2022/PN Rah tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer Bin Laode Daria dan terdakwa II. Ramadhan Alias Dadang Bin La Nggeu** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer Bin Laode Daria** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa II. Ramadhan Alias Dadang Bin La Nggeu** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu jenis reng dengan Panjang kurang lebih sekitar 120 cm dan lebar 6 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang, selain itu Para Terdakwa berlaku Sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. HABERSAN ALIAS INJER BIN LA ODE DARIA bersama-sama dengan terdakwa II. RAMADHAN ALIAS DADANG BIN LA NGGEU dan saksi KARIA BIN LA USA, saksi anak BONCES BIN LA AGO, saksi anak FALDI Alias ALDI BIN KARNO (Ketiganya dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. NATAN, Sdr. GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN (Keempatnya daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Sekitar pukul 02.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Sekitar Pukul 02.30 korban yakni saksi IRSAT Alias LA IPA BIN HERMAN menonton acara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lulo disalah satu kios milik warga desa Ghonsume yang berjarak sekitar 30 Meter dari tempat acara joget yang diadakan salah satu masyarakat Desa Ghonsume, kemudian korban melihat teman korban yakni Sdr. DELON saling dorong dengan warga desa Ghonsume sehingga korban datang meleraikan Sdr. DELON dengan warga Desa Ghonsume.

- Bahwa ketika korban meleraikan Sdr. DELON yang ribut dengan warga Desa Ghonsume, tiba-tiba terdakwa I. LAODE HABERSAN dan terdakwa II. RAMADHAN serta saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr. GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban secara berulang kali dengan cara terdakwa I. LAODE HABERSAN memotong dengan menggunakan sebilah parang mengenai kepala dan belakang korban dan terdakwa II. RAMADHAN menendang korban sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bahu kiri korban sedangkan saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr. GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN mengeroyok korban yang mengenai bagian kepala, wajah dan badan korban kemudian korban kabur menyelamatkan diri namun berhasil dikejar oleh terdakwa I LAODE HABERSAN dan terdakwa II RAMADHAN serta saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr. GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN lalu terdakwa I LAODE HABERSAN dan terdakwa II RAMADHAN serta saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr. GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN lagi-lagi mengeroyok korban dan kena pada bagian dada serta kepala korban sampai korban terjatuh ketanah lalu korban ditendang pada bagian kepala dan dada korban sampai akhirnya korban berusaha menyelamatkan diri lagi lewat memanjat pagar rumah milik warga Desa Ghonsume namun korban malah terjatuh ke tanah bahkan ketika korban terjatuh ke tanah para terdakwa beserta saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr. GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN langsung menendang korban pada bagian kepala dan dada bahkan ada yang memukul korban menggunakan kayu balok yang diarahkan ke bagian kepala korban namun berhasil ditangkis oleh korban sehingga tangan kiri korban mengalami patah tulang akibat dari hantaman balok sampai korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban yakni saksi IRSAT Alias LA IPA BIN HERMAN mengalami luka terbuka pada kepala bagian kiri, luka terbuka pada kepala bagian tengah, luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka terbuka pada kepala bagian kanan, luka terbuka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kanan, dan tampak kelainan bentuk (deformitas) pada tulang kiri disertai pembengkakan dan warna merah kebiruan dengan kesimpulan luka pada kepala dan punggung kanan akibat persentuhan tajam deformatis pada tulang lengan bawah kiri akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/121/VER/2021, tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. ROMIH ISWANTO (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. HABERSAN ALIAS INJER BIN LA ODE DARIA bersama-sama dengan terdakwa II. RAMADHAN ALIAS DADANG BIN LA NGGEU dan saksi KARIA BIN LA USA, saksi anak BONCES BIN LA AGO, saksi anak FALDI Alias ALDI BIN KARNO (Ketiganya dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta Sdr. NATAN, Sdr. GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN (Keempatnya daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Sekitar pukul 02.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka** yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban yakni saksi IRSAT Alias LA IPA BIN HERMAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Sekitar Pukul 02.30 korban yakni saksi IRSAT Alias LA IPA BIN HERMAN menonton acara lulo disalah satu kios milik warga desa Ghonsume yang berjarak sekitar 30 Meter dari tempat acara joget yang diadakan salah satu masyarakat Desa Ghonsume, kemudian korban melihat teman korban yakni Sdr. DELON saling dorong dengan warga desa Ghonsume sehingga korban datang meleraikan Sdr. DELON dengan warga Desa Ghonsume.
- Bahwa ketika korban meleraikan Sdr. DELON yang ribut dengan warga Desa Ghonsume, tiba-tiba terdakwa I. LAODE HABERSAN dan terdakwa II. RAMADHAN serta saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr. GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban secara berulang kali dengan cara terdakwa I.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



LA ODE HARBESAN memotong dengan menggunakan sebilah parang mengenai kepala dan belakang korban dan terdakwa II. RAMADHAN menendang korban sebanyak 1 (Satu) kali mengenai bahu kiri korban sedangkan saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr.GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN mengeroyok korban yang mengenai bagian kepala, wajah dan badan korban kemudian korban kabur menyelamatkan diri namun berhasil dikejar oleh terdakwa I LAODE HABERSAN dan terdakwa II RAMADHAN serta saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr.GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN lalu terdakwa I LAODE HABERSAN dan terdakwa II RAMADHAN serta saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr.GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN lagi-lagi mengeroyok korban dan kena pada bagian dada serta kepala korban sampai korban terjatuh ketanah lalu korban ditendang pada bagian kepala dan dada korban sampai akhirnya korban berusaha menyelamatkan diri lagi lewat memanjat pagar rumah milik warga Desa Ghonsume namun korban malah terjatuh ke tanah bahkan ketika korban terjatuh ke tanah para terdakwa beserta saksi KARIA, saksi anak BONCES, saksi anak FALDI, Sdr. NATAN, Sdr.GENTA, Sdr. ADRIAN, Sdr. RIAN langsung menendang korban pada bagian kepala dan dada bahkan ada yang memukul korban menggunakan kayu balok yang diarahkan ke bagian kepala korban namun berhasil ditangkis oleh korban sehingga tangan kiri korban mengalami patah tulang akibat dari hantaman balok sampai korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban yakni saksi IRSAT Alias LA IPA BIN HERMAN mengalami luka terbuka pada kepala bagian kiri, luka terbuka pada kepala bagian tengah, luka terbuka pada kepala bagian belakang, luka terbuka pada kepala bagian kanan, luka terbuka pada punggung kanan, dan tampak kelainan bentuk (deformitas) pada tulang kiri disertai pembengkakan dan warna merah kebiruan dengan kesimpulan luka pada kepala dan punggung kanan akibat persentuhan tajam deformatis pada tulang lengan bawah kiri akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/121/VER/2021, tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. ROMIH ISWANTO (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer Bin Laode Daria mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsat alias La Ipa Bin Herman, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Korban pengeroyokan yang dilakukan oleh warga namun yang didapat hanya Para Terdakwa, bersama Bojes, Renaldi dan Karia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 desember 2021 sekitar jam 01.00 wita di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Saksi bersama empat teman lainnya pergi ke acara lulo di Desa Ghonsume, setibanya dilokasi Saksi ikut joget lalu istirahat di depan kios sabil merokok. Selanjutnya Saksi lihat Delon dan Safar saling dorong dengan warga sekitar, saat itu Saksi berniat meleraai, namun ternyata Saksi dipukul dan langsung dikeroyok, selanjutnya Saksi mengamankan diri dengan berlari keluar dari tempat acara tersebut, namun ada sekitar 10 orang mengejar. Saat itu Saksi mencobot meloncati pagar rumah, namun terjatuh dan warga langsung melakukan pengeroyokan secara bersama-sama kepada Saksi hingga Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa, Bojes, Renaldi dan Karia;
- Bahwa seingat Saksi Bojes memukul pakai tangan dan kayu reng, sementara Karia dan Renaldi hanya pakai tangan dan kaki;
- Bahwa saat itu Saksi mencoba lari, namun Terdakwa I yang membawa parang langsung memotong dan mengenai bagian belakang badan Saksi;
- Bahwa Saksi sadar dan melihat anggota polisi membawa Saksi ke RSUD Kabupaten Muna;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi minum tetapi tidak mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian belakang tubuh Saksi dijahit dan Saksi dirawat inap selama empat hari dan menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang dan meminta maaf tetapi untuk ganti biaya pengobatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dipukul karena Delon yang merupakan temah Saksi telah menikam warga;
- Bahwa saat itu Delon dan La Udu alias Jusul baku pukul;
- Bahwa sampai dengan saat itu saksi masih mengalami sakit dibagian dada, leher dan tangan kiri;
- Bahwa aktivitas Saksi terganggu sampai dengan saat ini karena tangan Saksi masih belum sembuh akibat patah tulang;
- Bahwa Saksi mendapat seratus jahitan dipunggung belakang;
- Bahwa saat ini masih melakukan rawat jalan dan mengkonsumsi obat;
- Bahwa dibagian kepala Saksi mendapat 50 jahitan;
- Bahwa Saksi sempat pingsan dan sadar dihutan. Saat itu Saksi melihat Terdakwa I mengayunkan parang ke tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Delon menikam saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer tidak mengayunkan parang saat dihutan, sementara Terdakwa II Ramadhan alias Dadang tidak memukul Saksi;

2. Saksi Herlina Binti La Ode Ngkeke dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua Korban yang mengalami pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 desember 2021 sekitar jam 01.00 wita di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tahu diceritakan dari anak Saksi yang bertemu dan mendengar cerita dari warga Desa Ghonsume yang datang ke rumah;
- Bahwa saat itu Anak Saksi langsung menyusuk ketempat kerja Saksi dan menceritakan hal tersebut. lalu Saksi langsung pergi menuju ke RSUD Kabupaten Muna untuk melihat Korban;
- Bahwa saat itu Korban sadar tetapi tidak bisa bicara;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan Saksi untuk pengobatan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa I datang ke rumah meminta maaf dan memberikan obat cina, kasih beras dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara keluarga Terdakwa II tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut tangan kiri Korban patah, bagian belakang dan kepada Korban mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Korban sekitar pukul 17.00 wita pamit bersama teman-temannya pergi ke acara lulo;
- Bahwa Korban dirawah selama empat hari dan masa penyembuhan selama 3 bulan sehingga selama itu juga Korban tidak masuk kerja;
- Bahwa Saksi memafkan perbuatan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Bonces Bin La Ago, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi saat itu ikut memukul Korban bersama dengan Indra dan Riyan;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi tidak melihat para Terdakwa dan Karia;
- Bahwa Saksi melihat seseorang yang diduga Terdakwa II ikut memukul Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi pergi dengan Fadli ditempat kejadian setelah tiba Anak Saksi melihat Indra memukul kemudian Anak Saksi juga ikut memukul Korban;
- Bahwa ada dua kejadian, pertama di depan Masjid antara Korban dengan Indra. Kedua, Anak saksi dengan Korban dipukul dirumahnya Eho;
- Bahwa dikejadian pertama Anak Saksi melihat Indra, Fadli, Gentha, Natal dan Delon memukul;
- Bahwa awalnya Anak Saksi pergi minum didepan rumah karia dan saat itu yang minum Anak Saksi, Fadli dan Karia, selanjutnya Anak Saksi pergi keacara, tidak lama di acara Anak Saksi pulang untuk tidur, kemudian Anak Saksi dibangunkan oleh adik katanya ada yang ditikam, saat itu Anak Saksi keluar dan melihat depan masjid ramai-ramai, lalu Anak Saksi hampiri dan disana melihat Indra memukul Korban lalu Anak Saksi pun ikut memukul Korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa saat di Polres Anak Saksi dengar karia cerita sendiri bahwa ia menendang Korban;
- Bahwa saat itu Indra baru mukul, namun Korban sudah melarikan diri sehingga dikejar oleh Indra, Rian, Gentha dan Fadli;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak Saksi Faldi alias Aldi Bin Karno, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi saat itu ikut memukul Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat Para Terdakwa saat kejadian;
 - Bahwa Anak Saksi melihat ada keributan baku pukul kemudian ada kejar-kejaran dan Anak Saksi ikut mengejar Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu kenapa Korban dikejar;
 - Bahwa menurut cerita para Terdakwa, Karia, Natal, Indra, Genta dan Bojes ikut memukuli Korban;
 - Bahwa Anak Saksi ikut memukul sebanyak 14 kali dengan menggunakan tangan dan reng;
 - Bahwa Anak Saksi pikir Korban adalah orang yang menikam Jusal;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 desember 2021 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Ghonsume;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa I memotong Korban di depan rumahnya Eho dan mengenai bagian belakang Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan hanya mendengar cerita saat di Polres;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer Bin Laode Daria di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer telah mengeroyok Korban bernama Irsat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 01:30 wita bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer mengayunkan parang kearah tubuh Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa Terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer dari RSUD Muna mengantar orang yang ditikam saat kejadian keributan di acara yang terletak di Ghonsume. Kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil parang dan kembali menuju Desa Ghonsume. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat ada keramaian di rumah Eho, lalu Terdakwa singgah dan melihat Korban lagi ditanya-tanya oleh warga. Kemudian Terdakwa ikut menanyakan "apakah korban yang menikam?" kemudian dijawab Krbn

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



namun Terdakwa tidak terlalu mendengar, lalu tiba-tiba Korban berdiri dan berlari sehingga Terdakwa langsung spontan mengayunkan parang yang dibawanya ke arah Korban dan mengenai punggung Korban. Lalu Korban tetap berlari dan dikejar oleh warga, sementara Terdakwa langsung menuju ke tempat acara menemui orangtua Terdakwa yang sebelumnya pingsan akibat keributan sebelumnya. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Terdakwa mendengar dari warga bahwa Korban didapat disamping rumah Ahmad. Saat itu Terdakwa langsung menuju rumah Ahmad dan melihat Korban terbaring berlumuran darah, lalu Terdakwa bergegas menyelamatkan Korban dengan berinisiatif pergi ke rumah sakit untuk meminta mobil ambulance dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;d

- Bahwa awalnya terjadi penikaman diacara dan Terdakwa tahu karena korban penikaman meminta tolong kepada Terdakwa untuk kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dari rumah untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi kekacauan di Desa Ghonsume karena ada orang tua Terdakwa dilokasi, sehingga Terdakwa datang kembali ke Desa Ghonsume;
- Bahwa saat Terdakwa tolong Korban sempat meminta air minum dan Terdakwa berikan kemudian Korban berkata bahwa tangannya patah;
- Bahwa Terdakwa fikir Korban adalah orang yang bikin keributan di acara dan menikam sepupu Terdakwa;
- Bahwa nanti di Polres Terdakwa tahu jika yang menikam adalah Anak Delon;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ramadhan Alias Dadang Bin La Nggeu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Ramadhan Alias Dadang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 desember 2021 sekitar pukul 01:30 wita bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa hanya menendang Korban sekali saat Korban berada di rumah bapaknya Fandam;
- Bahwa awalnya saat keributan Terdakwa masih tidur drumah bibi, setelah itu ada yang naik ke atas rumah lalu Terdakwa bangun dan bertanya ada apa? Kemudian dijawab bahwa Jusul ditikam, kemudia Terdakwa memakai sepatu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



dan pergi menuju rumah Bapaknya Fandam dan disitu Saksi melihat Korban lagi terbaring, lalu Terdakwa tanya siapa yang tikam Jusal? lalu dijawab warga kurang tau, kemudian Terdakwa langsung menendang Korban, lalu Terdakwa ditahan warga dan disuruh pulang oleh ibu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menendang Korban dengan keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal Jusal ditikam;
- Bahwa Terdakwa dan Jusal memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat orang lain memukuli Korban;
- Bahwa Terdakwa pikir Korban adalah orang yang menikam Jusal;
- Bahwa setelah di Polres Terdakwa tahu yang menikam Jusal adalah Delon;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer Bin Laode Daria telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi La Iri, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai keluarga Terdakwa I. La Ode Habersan alias Injer pernah memberikan santunan kepada keluarga Korban atas kejadian ini;
- Bahwa atas perintah keluarga Korban, Saksi beberapa kali diminta tolong untuk mengobati tangan Korban setelah kejadian keributan di Ghonsume;
- Bahwa Saksi tidak ada dilokasi keributan saat itu, hanya saja Saksi diceritakan oleh keluarga Korban saat sedang mengobati Korban bahwa Irsat alias La Ipa menjadi salah satu Korban dalam keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi Marwati, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi beberapa kali pernah bertemu dengan keluarga Korban dan membawa obat-obatan (obat cina, perban dsb), beras dan mie sebagai santunan sekaligus meminta maaf kepada Korban dan keluarganya;
- Bahwa obat cina dibeli Saksi dari Kendari sebanyak 2 botol dengan harga total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil bekerja di SPBU, namun sejak kejadian ini Terdakwa tidak bekerja kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mohon agar hukuman Terdakwa diringankan dan terhadap Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya serta berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Nufrianti, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi beberapa kali bersama dengan Marwati berkunjung ke rumah Korban dan keluarganya untuk memberikan santunan pengobatan sekaligus meminta maaf atas peristiwa yang terjadi;
- Bahwa Saksi memberikan buah-buahan, uang kepada orang tua Korban total sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara bertahap untuk tambah-tambah ongkos, serta 2 botol obat cina untuk penyembuhan Korban yang harganya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Ibu Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Bapak dari Korban belum bersedia memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 353/121/VER/2021 tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Romih Iswanto selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Muna, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kiri, kepala bagian tengah, tengah kepala bagian belakang, kepala bagian kanan, dan pada punggung kanan akibat persentuhan benda tajam, serta adanya kelainan bentuk (*deformitas*) pada tulang kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jenis reng dengan Panjang kurang lebih sekitar 120 cm dan lebar 6 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bersama dengan Karia, Anak Saksi Faldi alias Aldi dan Anak Saksi Bonces alias Boces (ketiganya dituntut dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yaitu Indra, Genta, Natan (ketiganya DPO) telah memukuli Saksi Korban Irsat alias La Ipa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I Habersan alias Injer mengayunkan parang sekali dan mengenai bagian belakang tubuh Korban, sementara Terdakwa II Ramadhan alias Dadang menendang Korban sekali dan mengenai dada atau bahu kiri Korban. Selebihnya memukuli Saksi Korban dengan tangan dan kayu reng dan mengenai kepala dan tangan Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Korban bersama Delon dan beberapa temannya datang ke Desa Ghonsume untuk ikut lulo, namun dilokasi terjadi kericuhan antara Delon dan warga Desa Ghonsumen, akibat dari kericuhan tersebut warga Ghonsume mengalami luka tusuk oleh Delon, kemudian Korban berniat meleraikan, namun tiba-tiba Korban langsung dipukul dan dikeroyokoleh beberapa warga sehingga Korban berusaha melarikan diri, namun warga mengejar dan melakukan pemukulan terhadap Korban, hingga akhirnya Korban dilarikan ke RSUD Kabupaten Muna;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Korban mengalami luka terbuka dibererpa bagian kepala dan punggung kanan akibat persentuhan benda tajam, serta adanya kelainan bentuk (*deformitas*) pada tulang kiri akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 353/121/VER/2021 tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Romih Iswanto selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Muna, sehingga Saksi Korban mengalami perawatan di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan tidak bisa melaksanakan aktifitasnya sebagai honorer selama 3 (tiga) bulan serta masih perlu rawat jalan sampai dengan saat ini;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum/terbuka dan saat peristiwa tersebut terjadi banyak masyarakat yang melihat;
- Bahwa keluarga Terdakwa I Habersan alias Injer pernah datang meminta maaf dan memberikan santunan berupa obat cina, sembako serta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur ini tidak termuat secara eksplisit dalam pasal tersebut diatas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure barang siapa melekat dalam setiap pasal sebagai implementasi dari subjek hukum yang harus dibuktikan. Barang siapa disini menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer Bin Laode Daria** dan **Terdakwa II. Ramadhan Alias Dadang Bin La Nggeu**, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat diawal putusan ini. Adapun setelah diperiksa identitasnya tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *aquo*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Sementara frasa terang-terangan diartikan bahwa kekerasan tersebut dilakukan dimuka umum (*die openlijk*) atau secara terbuka yang dapat di lihat oleh umum. Dengan tenaga bersama adalah kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “luka berat” dalam ketentuan pasal ini adalah apabila perbuatan penganiayaan tersebut memenuhi salah satu dari kriteria luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang diantaranya yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; Kehilangan salah satu panca indera; Mendapatkan cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, Para Terdakwa bersama dengan Karia, Anak Saksi Faldi alias Aldi dan Anak Saksi Bonces alias Boces (ketiganya dituntut dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yaitu Indra, Genta, Natan (ketiganya DPO) telah memukuli Saksi Korban Irsat alias La Ipa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan cara Terdakwa I Habersan alias Injer mengayunkan parang sekali dan mengenai bagian belakang tubuh Korban, sementara Terdakwa II Ramadhan alias Dadang menendang Korban sekali dan mengenai dada atau bahu kiri Korban. Selebihnya memukuli Saksi Korban dengan tangan dan kayu reng dan mengenai kepala dan tangan Korban;



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Korban bersama Delon dan beberapa temannya datang ke Desa Ghonsume untuk ikut lulo, namun dilokasi terjadi kericuhan antara Delon dan warga Desa Ghonsumen, akibat dari kericuhan tersebut warga Ghonsume mengalami luka tusuk oleh Delon, kemudian Korban berniat meleraikan, namun tiba-tiba Korban langsung dipukul dan dikeroyokoleh beberapa warga sehingga Korban berusaha melarikan diri, namun warga mengejar dan melakukan pemukulan terhadap Korban, hingga akhirnya Korban dilarikan ke RSUD Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut Korban mengalami luka terbuka dibererpa bagian kepala dan punggung kanan akibat persentuhan benda tajam, serta adanya kelainan bentuk (*deformitas*) pada tulang kiri akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 353/121/VER/2021 tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Romih Iswanto selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Muna, sehingga Saksi Korban mengalami perawatan di rumah sakit selama 4 (empat) hari dan tidak bisa melaksanakan aktifitasnya sebagai honorer selama 3 (tiga) bulan serta masih perlu rawat jalan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum/terbuka dan saat peristiwa tersebut terjadi banyak masyarakat yang melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Karia, Anak Saksi Faldi alias Aldi dan Anak Saksi Bonces alias Boces (ketiganya dituntut dalam berkas terpisah) serta beberapa orang lainnya yaitu Indra, Genta, Natan (ketiganya DPO) yang secara bersama-sama telah memukuli, menendang dan mengayunkan parang kepada Saksi Korban disebuah tempat umum dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama. Terlebih Terdakwa secara sadar dan mengingikan hal tersebut terjadi adalah suatu bentuk kesengajaan dengan maksud sebagai sebuah unsure kesalahan dalam rumusan pasal ini. Lebih lanjut akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka berupa patah tulang tangan yang sekalipun sembuh akan membekas seumur hidup. Akibat yang demikian dapatah dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana pengertian Pasal 90 KUHP diatas. Dengan demikian unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** tersebut telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Dan oleh karenanya terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafmacht*) kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa baik secara filosofis maupun sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan kerugian yang dialami Korban. Hal tersebut semata-mata agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi Korban, masyarakat dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab pemidanaan yang dijatuhkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang secara langsung akan dapat dirasakan atau berdampak juga kepada keluarganya. Sementara secara sosiologis, Majelis menemukan keadaan bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan keluarga Terdakwa I Habersan alias Injer pernah datang meminta maaf dan memberikan santunan berupa obat cina, sembako serta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Begitupun dengan keluar Korban dimuka persidangan yang telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa. Selain itu Terdakwa II. Ramadhan alias Dadang belum pernah dipidana, sementara Terdakwa I Habersan alias Injer pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jenis reng dengan Panjang kurang lebih sekitar 120 cm dan lebar 6 cm; yang telah disita secara sah dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan diergunakan kembali untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Habersan alias Injer sudah pernah dipidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif selama dipersidangan;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa I Habersan alias Injer dengan itikad baik telah memberi santunan biaya pengobatan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa II Ramadhan alias Dadang belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. La Ode Habersan Alias Injer Bin Laode Daria** dan **Terdakwa II. Ramadhan Alias Dadang Bin La Nggeu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jenis reng dengan Panjang kurang lebih sekitar 120 cm dan lebar 6 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Isnadani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Stiadi, S.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Siti Isnadani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21